



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 11/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

##### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (10), pasal 43, pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dipandang perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2013 di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan KPU Kota Cirebon tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

##### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU Prov-011/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU Prov-011/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 45 / BA / VIII / 2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Hasil Seleksi Wawancara Bakal Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
- KEDUA** : Susunan Nama-Nama Anggota PPS sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. PPS dibentuk oleh KPU Kota Cirebon paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara;
  2. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambar 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud;
  3. Mendapat Honorarium Anggota PPS selama 8 Bulan, adalah:  
-Ketua : Rp. 950.000,00  
-Anggota : Rp. 650.000,00

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 28 Agustus 2012



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Panwaslu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang PoldN Kota Cirebon;
6. Yth. Camat se- Kota Cirebon.
7. Yth. Lurah se- Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR : 11 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012  
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 CIREBON TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
 BARAT TAHUN 2013.

### SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA PPS KOTA CIREBON

NO	PPS	NAMA	KET
1	2	3	4
	<b>KEC. HARJAMUKTI</b>		
1.	KEL. HARJAMUKTI	1. TAUFIK 2. TOTO SUHARTO 3. SUPRIYADI	
2.	KEL. KALIJAGA	1. Drs HARI RUBIANTO 2. FAUJAN, SPdi 3. DENI NURIYANTO, SH	
3.	KEL. KECAPI	1. SARDITA 2. MULYANI INDAH P 3. YOHANES MURYADI	
4.	KEL. LARANGAN	1. NAIMAN ADIO SUNARYO 2. TATANG ARIANSYAH 3. A GUNAWAN	
5.	KEL. ARGASUNYA	1. ADNAN SUKMARA 2. MULYANA 3. JARUKI	
	<b>KEC. KESAMBI</b>		
6.	KEL. KESAMBI	1. H. UUS KUSMANA 2. MASTONI 3. EKO KISWANTO	
7.	KEL. PEKIRINGAN	1. DIKI PERMANA 2. ASEP SOLEHUDIN 3. OMAN ABDUL ROCHMAN	
8.	KEL. KARYAMULYA	1. MOCH USMAN SETIAWAN 2. SUNARTO 3. ZAENAL ARIFIN	
9.	KEL. SUNYARAGI	1. SUPRIYADI 2. AMIN SUHERMIN 3. IIN MUSTIKASARI	
10.	KEL. DRAJAT	1. LUKMAN AL-HAKIM 2. HASANUDIN 3. MULYADI SULAEMAN	
	<b>KEC. PEKALIPAN</b>		
11.	KEL. PEKALIPAN	1. EMBUN PURSITAWANI 2. SAEFUL BAHRI 3. HADI SUCIPTO	

12.	KEL. PULASAREN	1. NONO NOFIAR 2. FATHONAH 3. RUDI HERMANTO
13.	KEL. JAGASATRU	1. NUR DEWI KURNIYAWATI 2. ELI ELIYAH 3. MOHAMAD YUSUP RODJAK
14.	KEL. PEKALANGAN	1. IIM KALIMATU SA'DIAH 2. MA'ADI 3. NONO KARNO
	<b>KEC. LEMAHWUNGKUK</b>	
15.	KEL. LEMAHWUNGKUK	1. SYARIFUDDIN 2. KRISTINA WATI 3. HASAN BASRI
16.	KEL. KESEPUHAN	1. DAKRUDIN 2. YUNITA 3. ATANG ROKIMAN
17.	KEL. PEGAMBIRAN	1. IING SOLICHIN 2. AGUS JUNAEDI 3. BAMBANG SUPENO
18.	KEL. PANJUNAN	1. EDY SUPRIYADI 2. UJU SUMIYATI 3. NUR ROCHIM
	<b>KEC. KEJAKSAN</b>	
19.	KEL. KEJAKSAN	1. RETNO TRI SUSILOWATI 2. HARRIS SAM'ANI 3. SUTISNA AMBARY
20.	KEL. SUKAPURA	1. WASKITA KURNIADI 2. ABDUL RAHMAN 3. HARI HERYATI
21.	KEL. KESENDEN	1. YULIATI 2. DADANG SUDARNO 3. RADEN DUDI NATAPRAJA
22.	KEL. KEBON BARU	1. SYAIFUL ARBIYANTO 2. ROHETI, SE 3. ADHITYA SURAHMAN

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 28 Agustus 2012

